

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA  
MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLSEK PADANG  
BARAT**

**Oleh :**

**Putri Yollanda**

**1510112037**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Yandriza, S.H., M.H**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA  
MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLSEK PADANG  
BARAT**

**Putri Yollanda, 1510112037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV**

**( Hukum Pidana, Halaman 82, Tahun 2019.)**

**ABSTRAK**

Pencurian sepeda motor merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Polsek Padang Barat. Dalam penegakan hukum pencurian sepeda motor ini, peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan, terutama penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat, untuk mengetahui apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Padang Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis antara lain dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan pencurian sepeda oleh penyidik Polsek Padang Barat masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Padang Barat saat melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana, masyarakat kurang tanggap dalam hal melaporkan pencurian yang terjadi dalam kurun waktu satu kali dua puluh empat jam atau masyarakat tidak segera melapor kepada kepolisian sehingga sepeda motor yang dicuri sudah jauh dari jangkauan polisi, penyidik mengalami kesulitan dalam mencari barang bukti dan

alat bukti dan juga sulit menemukan saksi atau petunjuk yang melihat pencurian sepeda motor yang terjadi.

